



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 503.05/kep.550 - DPMPTSP/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu dibentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. bahwa pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 117);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:





- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri dari Aparatur Sipil Negara yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis/rekomendasi perizinan dan/atau nonperizinan.
- KELIMA : Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kebutuhan sektor perizinan dan nonperizinannya masing-masing.
- KEENAM : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan dan/atau nonperizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survey lapangan;
 - b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya;
 - c. memberikan pertimbangan teknis/rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan

- perizinan dan/atau nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. menuangkan uraian besaran retribusi ke dalam kajian teknis dan/atau saran pertimbangan bagi perizinan yang dikenakan retribusi.
 - e. melaksanakan konsultasi dan koordinasi yang diperlukan dengan Perangkat Daerah teknis;
 - f. memberikan laporan tertulis atau tembusan hasil pertimbangan teknis/rekomendasi Tim Teknis kepada Kepala Perangkat Daerah teknis terkait;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 18 oktober 2019

A.  BUPATI PURWAKARTA, 

re  ANNE RATNA MUSTIKA


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 503.05/Kep.550-DPMPTSP/2019
TANGGAL : 18 Oktober 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PURWAKARTA.

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
- II. Koordinator Tim : Kepala Bidang Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
- III. Anggota : 1. Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan sektor pendidikan;
3. Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan sektor kesehatan;
4. Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan sektor pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan sektor perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
6. Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan sektor ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
7. Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan sektor tenaga kerja;
8. Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan sektor pertanian;
9. Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan sektor lingkungan hidup;
10. Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan sektor perhubungan;

11. Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan sektor komunikasi dan informatika;
12. Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan sektor koperasi, usaha kecil dan menengah;
13. Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan sektor penanaman modal;
14. Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan sektor kelautan dan perikanan;
15. Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan sektor pariwisata;
16. Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan sektor pertanian;
17. Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan sektor perdagangan;
18. Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan sektor perindustrian;
19. Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;

IV. Sekretariat : Bidang Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.


BUPATI PURWAKARTA,
ANNE RATNA MUSTIKA